



PUTUSAN

Nomor : 0062/Pdt.G/2015/PA.TL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, yang dalam hal ini diwakili kuasanya Haris Yudhianto, S.H., M.H., advokat beralamat di Jalan Diponegoro Gang Rujaksente No.09 Trenggalek, berdasarkan surat kuasa tanggal 02 Januari 2015, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0062/Pdt.G/2015/PA.TL. tanggal 05 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan Pernikahan yang Sah, (yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama) dengan TERGUGAT pada hari Selasa tanggal 06 April

Hal. 1 dari 12 hal. putusan nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercatat dalam duplikat kutipan akta nikah Nomor -. Yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun;

2. Bahwa sewaktu menikah PENGGUGAT dalam status Perawan dan TERGUGAT dalam status Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT hingga awal tahun 2013. Yang selanjutnya sejak awal tahun 2013 sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sampai sekarang ini;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikarunia 1 (satu) anak kandung yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berusia 8 tahun;
5. Bahwa karena alasan ekonomi, saling curiga dan saling tidak percaya antara suami isteri maka selalu terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali, puncaknya terjadi pada akhir tahun 2013 yang mengakibatkan TERGUGAT pulang ke rumah orang tua nya di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, otomatis antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini;
6. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara berkomunikasi dan mengajak TERGUGAT untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga secara baik-baik tetapi tidak berhasil bahkan keluarga juga berusaha mendamaikan tetapi juga tidak berhasil;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi, maka PENGGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT dan cukup alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1

Hal. 2 dari 12 hal. putusan nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19
Juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui Mediator dan kedua pihak telah menempuh mediasi namun juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk memeriksa pokok perkara ini Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka kemudian pemeriksaan dimulai tanpa dihadiri Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 12 hal. putusan nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 15 Desember 2014 kutipan akta nikah atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3503027103860001 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) (P.2);

B. Bukti Saksi

1. Agus SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sejak awal tahun 2013 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tempat kediaman di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sejak awal tahun 2013 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan

Hal. 4 dari 12 hal. putusan nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah keluarganya;

- Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 April 2004 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil,

Hal. 5 dari 12 hal. putusan nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara, Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Tergugat tidak berkehendak mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan pemeriksaan perkara dilakukan tanpa dihadiri Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena alasan ekonomi, saling curiga dan saling tidak percaya antara suami istri, yang akibatnya sejak akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - (P.1), dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (P.2), serta saksi bernama Agus Kusaini dan Katiran yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004; sejak awal tahun 2013 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah kepada Penggugat dan akibatnya sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal. 6 dari 12 hal. putusan nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah Kabupaten Trenggalek, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah saudara sepupu dan paman Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 6 April 2004;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat sejak akhir 2013 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Hal. 7 dari 12 hal. putusan nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.TL.



Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 12 hal. putusan nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 1 tahun berturut-turut dan selama pisah pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

Hal. 9 dari 12 hal. putusan nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.TL.



قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفذ فيها تصحح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تابه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 10 dari 12 hal. putusan nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUGENG, M.Hum. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan SITI MUNAWAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dengan tidak dihadiri Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. putusan nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. SUGENG, M.Hum.

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

KAMALI, S.Ag.

SITI MUNAWAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	5.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. putusan nomor 0062/Pdt.G/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)